

**KESALAHAN PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT SEBAGAI
DASAR PEMBATALAN PUTUSAN *JUDEX FACTI* OLEH
MAHKAMAH AGUNG
(Studi Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024)**

(SKRIPSI)

Oleh

**FEBYANTI SIMARMATA
2212011627**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KESALAHAN PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PUTUSAN *JUDEX FACTI* OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024)

Oleh

FEBYANTI SIMARMATA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembatalan putusan *judex facti* dalam Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024 oleh Mahkamah Agung karena kesalahan penerapan kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama antara para pihak yang beragama Islam. Perkara tersebut sebelumnya diperiksa dan diputus oleh peradilan umum, meskipun secara normatif kewenangan mengadili sengketa harta bersama bagi pihak yang beragama Islam berada pada Peradilan Agama. Fokus penelitian ini untuk menganalisis penerapan asas kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama menurut hukum positif Indonesia, serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan *judex facti*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama ditentukan berdasarkan kewenangan masing-masing lingkungan peradilan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sengketa harta bersama bagi pihak yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Dalam Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024, Mahkamah Agung menilai bahwa pengadilan sebelumnya telah keliru dalam menentukan kompetensi absolut, sehingga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan putusan *judex facti* dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kompetensi Absolut, *Judex Facti*, Putusan Mahkamah Agung, Sengketa Harta Bersama

ABSTRACT

**MISAPPLICATION OF ABSOLUTE COMPETENCE AS GROUNDS FOR
THE ANNULMENT OF JUDEX FACTI DECISIONS BY THE
SUPREME COURT
(Study of Decision Number 4557 K/Pdt/2024)**

By

FEBYANTI SIMARMATA

This research is motivated by the annulment of a judex facti decision in Decision Number 4557 K/Pdt/2024 by the Supreme Court due to an error in applying absolute competence in a joint property dispute between Muslim parties. The case was previously examined and decided by the general court, even though normatively the authority to adjudicate joint property disputes involving Muslim parties falls under the jurisdiction of the Religious Court. Focus of this research is analyzing the application of the principle of absolute competence in joint property disputes under Indonesian positive law and assessing the suitability of the Supreme Court of Indonesia judges' considerations in annulling the judex facti decision.

This study employs a normative legal research method with a descriptive research type. The approaches used include the statutory approach and the case approach. Data were obtained through library research and document studies of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing was conducted through examination, reconstruction, and systematization, followed by a qualitative analysis.

The results of the study indicate that the application of the principle of absolute competence in joint property disputes is determined based on the authority of each respective judicial sphere. Pursuant to Article 49 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, as amended by Law Number 3 of 2006 and Law Number 50 of 2009, joint property disputes for Muslim parties fall under the absolute competence of the Religious Court. In Decision Number 4557 K/Pdt/2024, the Supreme Court ruled that the lower courts erred in determining absolute competence; therefore, they lacked the authority to examine and adjudicate the case. Consequently, the judex facti decision was annulled for failing to comply with statutory provisions.

Keywords: Absolute Competence, Judex Facti, Supreme Court Decision, Joint Property Dispute.

**KESALAHAN PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT SEBAGAI
DASAR PEMBATALAN PUTUSAN *JUDEX FACTI* OLEH
MAHKAMAH AGUNG
(Studi Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024)**

Oleh

**FEBYANTI SIMARMATA
2212011627**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **KESALAHAN PENERAPAN KOMPETENSI
ABSOLUT SEBAGAI DASAR PEMBATALAN
PUTUSAN *JUDEX FACTI* OLEH
MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Nomor
4557 K/Pdt/2024)**

Nama Mahasiswa : **Febryanti Simarmata**

No. Pokok Mahasiswa : **2212011627**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Selvia Oktaviana, S.H.,M.H.
NIP. 198010142006042001



Dita Febrianto, S.H.,M.Hum
NIP. 198401302008121004

2. Ketua Bidang Hukum Keperdataan



Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H
NIP. 19704132005011001





MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Selvia Oktaviana, S.H.,M.H.

Sekretaris Anggota : Dita Febrianto, S.H.,M.Hum

Penguji Utama : Dr. H. Sepriyadi Adhan S, S.H.,M.H

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Mei 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febyanti Simarmata

NPM : 2212011627

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Kesalahan Penerapan Kompetensi Absolut Sebagai Dasar Pembatalan Putusan *Judex Facti* Oleh Mahkamah Agung (Studi Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024)**" Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 ayat (5) dan pasal 50 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026



Febyanti Simarmata

NPM. 2212011627

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Febyanti Simarmata, biasa di panggil feby, penulis dilahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 06 Februari 2004, yang merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak N Simarmata dan Ibu M Siboro. Penulis Mengawali Pendidikan di Taman Kanak Kanak (TK) Kuntum Mekar di Bukittinggi pada tahun 2009, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 16 Tarok Dipo pada tahun 2010, lalu melanjutkan ke tahap Sekolah Menengah Pertama di SMP N 2 Bukittinggi dan lulus pada 2019, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA N 5 Bukittiggi hingga tahun 2022.

Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik, serta terlibat dalam sejumlah organisasi dan kepanitiaan yang turut membentuk kemampuan dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengelola tanggung jawab.

Penulis pernah menjadi bagian dari kepengurusan UKM-F PSBH pada bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tahun 2025. Selain itu, penulis juga merupakan anggota UKM Kristen dan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kepanitiaan di lingkungan kampus. Pada tahun 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode pertama selama 30 hari di Desa Pauh Tanjung Iman, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis juga pernah melaksanakan kegiatan magang di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai bentuk pengembangan pengalaman praktis di bidang hukum.

MOTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

(Filipi 4: 13)

“ Karena masa depan sungguh ada dan harapan mu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

“Keadilan adalah ketika setiap orang melakukan bagian yang menjadi tanggung jawabnya”

(Plato)

“Hakim dianggap tahu akan hukumnya”

(Ius Curia Novit)

“It always seems impossible until it’s done”

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa puji dan syukur, penulis memanjatkan Puji dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juruselamat, Sumber Kekuatan serta Penolong yang setia, yang senantiasa menyertai, menuntun dan tidak pernah meninggalkan penulis dalam setiap proses kehidupan. Oleh karena kasih dan penyertaan-Nya penulis diberikan kemampuan, ketekunan, serta kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan-Nya.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak N Simarmata dan Ibu M Siboro Terima kasih atas segala cinta, doa, pengorbanan, dan kerja keras yang tidak pernah berhenti demi masa depan dan keberhasilan penulis. Terimakasih selalu memprioritaskan pendidikan penulis dan senantiasa megupayakan agar segala kebutuhan penulis dalam menempuh pendidikan selalu terpenuhi. Setiap kasih sayang, perhatian dan dukungan yang kalian berikan menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis, hingga akhirnya penulis mampu sampai pada titik ini. Kalian adalah alasan penulis untuk bertahan, berjuang, dan tidak menyerah. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan sepenuh hati untuk kalian berdua sebagai bentuk bakti dan cinta penulis

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, serta bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kesalahan Penerapan Kompetensi Absolut Sebagai Dasar Pembatalan Putusan *Judex Facti* Oleh Mahkamah Agung (Studi Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan, namun berkat penyertaan Tuhan serta dukungan dari berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, memberikan arahan, motivasi, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, memberikan arahan, motivasi, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Dr. H. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini
7. Bapak Muhammad Havez, S.H., M.H., CPM., CPArb., CLA., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Kepada seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Perdata, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pelayanan akademik kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Teristimewa untuk kedua Orang Tua, Bapak N Simarmata dan Ibu M Siboro, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, kedua Orang Tua penulis memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, serta mengupayakan segala kebutuhan penulis dalam menempuh pendidikan terpenuhi, terimakasih karna selalu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan penulis, serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Bapak dan Mamak lebih bangga karena penulis telah berhasil menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Sehat selalu, panjang umur, karna Bapak dan Mamak harus selalu ada disetiap perjuangan, perjalanan dan pencapaian hidup penulis dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang;
11. Kakak Desiana Frety Simarmata dan Adik Victor Simarmata yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Terimakasih atas segala perhatian dan bantuan yang selama ini diberikan kepada penulis, terimakasih telah menjadi kakak yang selalu hadir, membantu, menuntun, menguatkan dan meyakinkan penulis untuk terus melangkah, terimakasih juga kepada adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan kekuatan kepada penulis

12. Teruntuk Aulia Nirwana terimakasih sudah menjadi sahabat penulis yang selalu menemani, mendukung, menyakinkan, memberikan semangat, memberikaan canda tawa dan cerita dalam proses penyusunan skripsi ini;
13. Teruntuk Roberta R.P Situmorang, Fitria Margareta, Angelina Marshelya Suryani, terimakasih sudah menjadi sahabat penulis yang selalu menemani, memberikan dukungan, perhatian, selama perkuliahan dan memberikan semangat di setiap proses penyelesaian skripsi ini;
14. Teruntuk Livia, Ezra, Debo, Nathania, Jesica, Helfrida, Natalia, Risyah, Sabda, terimakasih untuk pertemanan dan pengalaman selama perkuliahan ini;
15. Teruntuk Lala, Jingga, Khalida, Dahlia, Manda, Hamda, terimakasih sudah menjadi sobat penulis bermain, bercerita, dan tertawa hingga saat ini;
16. Teruntuk Febri Sihalohe yang biasa penulis panggil dedek terimakasih telah menjadi sobat yang baik bagi penulis hingga saat ini;
17. Teruntuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Pauh Tanjung Iman, Komang, Ama, Isma, Rayhan, Rifat, Apoy terima kasih atas kisah kasih, candaan, pelajaran, bantuan, dan pengalaman tak terlupakan yang sangat berharga selama 30 hari di Desa Pauh Tanjung Iman bersama kalian;
18. Teruntuk Ridha dan Muti, teman seperantauan dari Bukittinggi, terimakasih sudah menjadi teman dalam perjalanan berangkat maupun pulang dari Bukittinggi ke kota Bandar Lampung, sehingga penulis tidak pernah merasa sendiri dalam perjalanan;
19. Teruntuk teman sering bareng dikelas, Hani, Sefa, Fadhila, terima kasih sudah menjadi teman penulis selama perkuliahan;
20. Teruntuk tutor dan delegasi Natus Vincere terima kasih atas kisah kasih, candaan, pelajaran, dan pengalaman tak terlupakan bersama kalian;
21. Teruntuk Kos Purken 3, terima kasih telah menjadi rumah kedua bagi penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Di tempat inilah penulis menghabiskan banyak waktu, melewati berbagai proses mulai dari beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan, belajar, mengerjakan tugas, menghadapi berbagai tantangan akademik, hingga menyelesaikan skripsi ini, tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi saksi berbagai perjuangan, harapan, dan proses yang mengantarkan penulis sampai pada tahap ini;

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan serta proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.
23. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2022;
24. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung
25. Terakhir dan tidak kalah penting, untuk diriku sendiri Febyanti Simarmata. Terima kasih Feby, sudah memilih untuk terus bertahan dan tidak menyerah atas apapun yang terjadi. Terima kasih sudah tetap melangkah di tengah keraguan, dan tetap kuat ketika langkah terasa berat untuk dilanjutkan. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik bagi diri sendiri, sudah mau bersabar dalam menjalani setiap prosesnya, dan tetap percaya bahwa semua yang sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak akan berakhir sia-sia. Terima kasih juga karena tidak membiarkan rasa takut menjadi alasan untuk mundur dari apa yang selama ini ingin diraih.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026



Febyanti Simarmata
NPM. 2212011627

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup.....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Kekuasaan Kehakiman.....	8
2.1.1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	8
2.1.2. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman.....	9
2.2. Kompetensi Peradilan	11
2.2.1. Pengertian Kompetensi Dalam Peradilan	11
2.2.2. Jenis Jenis Kompetensi Peradilan Agama.....	12
2.3. Hierarki Peradilan Agama Di Indonesia	15
2.3.1. Pengadilan Tingkat Pertama	15
2.3.2. Pengadilan Tingkat Banding.....	16
2.3.3. Pengadilan Tingkat Kasasi.....	17
2.4. <i>Judex Facti</i> dan <i>Judex Juris</i>	18
2.4.1. Pengertian <i>Judex Facti</i>	18
2.4.2. Pengertian <i>Judex Juris</i>	20

2.4.3. Hubungan <i>Judex Facti</i> dan <i>Judex Juris</i>	21
2.5. Harta Bersama Sebagai Objek Sengketa Dalam Peradilan Agama.....	22
2.5.1. Pengertian Harta Bersama.....	22
2.5.2. Karakteristik Harta Bersama Sebagai Objek Sengketa.....	23
2.6. Orisinalitas Penelitian	23
2.7. Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Tipe Penelitian	30
3.3. Pendekatan Masalah.....	30
3.4. Data dan Sumber Data	31
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	32
3.6. Metode Pengolahan Data	32
3.7. Analisis Data	33
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Penerapan Asas Kompetensi Absolut dalam Sengketa Harta Bersama Menurut Hukum Positif Indonesia.....	34
4.1.1 Kedudukan Asas Kompetensi Absolut dalam Sistem Peradilan di Indonesia.....	34
4.1.2 Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama	38
4.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024 dalam Membatalkan Putusan <i>Judex Facti</i> Terkait Kesalahan Penerapan Kompetensi Absolut	43
4.2.1 Duduk Perkara dan Amar Putusan <i>Judex Facti</i>	43
4.2.2 Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung atas Kesalahan Penerapan Kompetensi Absolut oleh <i>Judex Facti</i>	52
V. PENUTUP	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah kompetensi berasal dari bahasa Latin *competia* pada masa Abad Pertengahan, yang bermakna “kewenangan yang dimiliki seseorang”. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal dengan *competence* atau *competency*, yang berarti kemampuan, kecakapan, atau wewenang. Menurut Sjachran Basah, kompetensi dipahami sebagai perwujudan otoritas atau hak tertentu yang dilekatkan pada suatu lembaga untuk melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman.¹ Dengan demikian, lembaga tersebut memperoleh legitimasi dalam menjalankan tugas peradilan. Sistem hukum acara perdata di Indonesia berlandaskan pada pembagian kewenangan pengadilan, yang terdiri dari kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan mengadili yang ditentukan menurut jenis perkara serta lingkungan peradilan, misalnya peradilan umum, peradilan agama, maupun peradilan khusus seperti pengadilan niaga. Sebaliknya, kompetensi relatif berkaitan dengan lokasi geografis pengadilan sesuai wilayah hukum para pihak yang bersengketa.²

Dalam sistem peradilan di Indonesia, kompetensi absolut menjadi landasan pertama yang harus dipastikan sebelum perkara dapat diperiksa oleh pengadilan. Kompetensi ini mengacu pada yurisdiksi jenis peradilan, seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Umum, atau PTUN, dan bersifat mutlak. Pengadilan wajib terlebih dahulu memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa suatu perkara, karena kompetensi ini menyangkut jenis peradilan yang

¹ Fauziah Lubis, et al., “Analisis Kompetensi Absolut Bagi Permasalahan Umat Islam di Pengadilan Agama”, *Bureaucracy Journal*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm.1189

² M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata*, ed.2, Sinar Grafika, Jakarta hlm.102

berwenang berdasarkan objek dan subjek hukum dari sengketa tersebut. Kompetensi absolut tidak bisa disepakati oleh para pihak dan tidak dapat diubah melalui kesepakatan, sebab menyangkut legalitas dari proses peradilan itu sendiri. Apabila pengadilan yang tidak berwenang memeriksa perkara tersebut tetap memutus, maka putusannya tidak sah dan dapat dibatalkan demi hukum.³

Dalam lingkup peradilan agama, aturan mengenai kompetensi absolut secara tegas tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian telah mengalami perubahan dan penambahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama. Pasal tersebut menegaskan bahwa perkara yang meliputi perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, hingga ekonomi syariah bagi mereka yang beragama Islam, berada di bawah kewenangan absolut peradilan agama.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama dibatasi hanya pada perkara perdata Islam tertentu yang diperuntukkan bagi pihak-pihak yang beragama Islam. Sementara itu, bagi mereka yang tidak beragama Islam, kewenangan tersebut berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama, sehingga perkara tidak dapat langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama ataupun Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan kewenangan absolut tersebut, setiap perkara yang masuk harus terlebih dahulu diteliti untuk menentukan apakah benar termasuk dalam ranah kompetensi absolut Pengadilan Agama.⁵

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah

³ Danialsyah, et all., 2023, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, CV Sentosa Deli Mandiri, Medan, hlm.77

⁴ M. Khoirur Rofiq, 2015, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.20

⁵ Diga Arnoldus Sahabat Sitepu dan Fifiana Wisnaeni, "Kompetensi Absolut dan Alat Bukti dalam Perkara Waris atas Pembagian Harta Bersama", *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No.1 2021, hlm. 4

Konstitusi.⁶ Dalam menjalankan perannya, Mahkamah Agung memiliki sejumlah fungsi, yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu fungsi yudisial dan nonyudisial. Fungsi yudisial mencakup kewenangan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan nasional, seperti memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antar lembaga peradilan, serta menangani permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan fungsi nonyudisialnya mencakup pengawasan terhadap jalannya peradilan, pembinaan aparatur peradilan, serta pengaturan melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan peradilan⁷

Putusan yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh hakim agung yang memiliki kompetensi, integritas, dan akuntabilitas yang tinggi. Sosok hakim agung ideal adalah pribadi yang mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*), yakni mereka yang menjunjung nilai keadilan, memiliki integritas moral yang tak tercela, berpengalaman dalam bidang hukum, serta menunjukkan kinerja profesional yang konsisten. Pemahaman hakim terhadap pembagian kewenangan antar lingkungan peradilan menjadi indikator penting, kompetensi absolut menjamin bahwa setiap perkara ditangani oleh lembaga yang benar-benar berwenang sesuai jenis dan substansi sengketa, sehingga menjaga keadilan, kepastian hukum, dan sistem peradilan yang efektif.⁸ Keadilan dan kepastian hukum merupakan pilar utama sistem peradilan yang sehat, prinsip keadilan bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar individu maupun antara individu dan negara. Sementara itu, kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang jelas dan dapat diprediksi dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu, kualitas putusan menjadi tolak ukur penting dalam keberhasilan sistem peradilan.

⁶ Rofiq, op. cit., hlm.19

⁷ Yuhanidz Zahriyah, "Analisis Putusan di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara Judex Facti dan Judex Juris)", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm.268

⁸ Achmad Miftah Farid, Hibnu Nugroho, dan Dwi Hapsari Retnaningrum, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Perilaku Hakim oleh Mahkamah Agung", *S.L.R.*, Vol. 2, No.1, 2020, hlm. 98

Dalam praktik peradilan, kesalahan penerapan hukum oleh hakim tingkat pertama maupun banding (*judex facti*) dapat berdampak serius terhadap keabsahan suatu putusan. Salah satu bentuk kesalahan yang paling fundamental adalah keliru dalam menentukan kewenangan absolut lembaga peradilan yang memeriksa dan memutus perkara. Kompetensi absolut merupakan prinsip dasar dalam hukum acara yang bersifat mutlak, karena menyangkut jenis yurisdiksi lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara tertentu. Salah satu perkara yang menjadi contoh nyata mengenai pembatalan putusan *judex facti* oleh Mahkamah Agung karena kesalahan penerapan kompetensi absolut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024, dalam perkara ini, Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* yakni putusan Pengadilan Negeri Kisaran dan Pengadilan Tinggi Medan karena kedua pengadilan tersebut dinilai telah memeriksa dan memutus perkara yang seharusnya termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum.

Perkara ini berawal dari hubungan hukum antara Angifita Andiyani selaku Penggugat dengan Chairul Bahri Ritonga selaku Tergugat yang sebelumnya merupakan pasangan suami istri. Keduanya menikah pada 11 November 2011, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 663/60/XI/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Perkawinan tersebut kemudian berakhir dengan perceraian pada tahun 2018 berdasarkan Akta Cerai Nomor 920/AC/2018/PA.Kis. Setelah perceraian tersebut, timbul sengketa mengenai tanah dan bangunan di Kabupaten Asahan yang kemudian dialihkan oleh Penggugat kepada ayahnya, Suriyono. Penggugat berpendapat bahwa objek tersebut bukan harta bersama, melainkan milik ayahnya yang diberikan kepadanya. Sebaliknya, Tergugat berpendapat bahwa objek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, sehingga tidak dapat dialihkan tanpa persetujuannya. Atas dasar itu, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor Perkara 21/Pdt.G/2023/PN Kis. Dalam gugatannya, Penggugat meminta agar peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut dinyatakan sah. Selain itu, Penggugat juga menilai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaporkannya ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sehingga

turut menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Menanggapi gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik dengan alasan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama, sehingga peralihan hak tersebut tidak sah. Namun Pengadilan Negeri Kisaran tetap mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan peralihan hak tersebut sah, sementara gugatan rekonsvansi Tergugat ditolak. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Tergugat tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan kasasi dengan alasan bahwa perkara ini merupakan sengketa harta bersama antara mantan suami istri yang beragama Islam dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Mahkamah Agung sependapat dengan alasan tersebut serta menilai *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, sehingga membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Kisaran. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini, serta menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan.

Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan adanya kekeliruan substantif dalam penerapan kompetensi absolut oleh *judex facti*, di mana pengadilan tingkat pertama dan banding tidak cermat dalam mengidentifikasi jenis perkara serta hubungan hukum para pihak. Sengketa yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan Negeri ternyata merupakan sengketa mengenai harta bersama antara mantan suami istri beragama Islam, yang jelas-jelas termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Kekeliruan tersebut berakibat pada tidak sahnya seluruh proses peradilan yang telah berlangsung. Kurangnya ketelitian *judex facti* dalam mengidentifikasi jenis perkara secara tepat tidak hanya menimbulkan kerugian dari segi waktu dan biaya, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta merugikan hak-hak para pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap pembatalan putusan *judex facti* oleh Mahkamah Agung akibat kesalahan penerapan kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama. Permasalahan ini dikaji melalui Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024 yang menjadi objek utama penelitian. Hasil penelitian ini kemudian disusun dalam

bentuk skripsi yang berjudul “**Kesalahan Penerapan Kompetensi Absolut sebagai Dasar Pembatalan Putusan *Judex Facti* oleh Mahkamah Agung (Studi Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas kompetensi absolut dalam sengketa harta Bersama menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024 dalam membatalkan putusan *Judex Facti* terkait kesalahan penerapan kompetensi absolut?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Secara keilmuan, penelitian ini berada dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum acara perdata yang berkaitan dengan asas kompetensi absolut antar lingkungan peradilan. Adapun ruang lingkup objek kajian terfokus pada analisis terhadap pembatalan putusan *judex facti* oleh Mahkamah Agung dalam perkara sengketa harta bersama sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024, dengan titik tekan pada kekeliruan penerapan kompetensi absolut oleh peradilan umum terhadap perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisis penerapan asas kompetensi absolut dalam perkara sengketa harta bersama menurut hukum positif Indonesia.
2. Menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024 terkait pembatalan putusan *judex facti* karena kesalahan penerapan kompetensi absolut.

1.5. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai konsekuensi hukum dari kesalahan penerapan kompetensi absolut dalam praktik peradilan, serta memperkaya literatur hukum acara perdata di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Sebagai sumber referensi dan bahan pemikiran bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa hukum dalam memahami pentingnya penerapan asas kompetensi absolut secara tepat dalam penyelesaian perkara perdata.
- b) Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat peradilan, khususnya hakim *judex facti*, dalam memastikan kewenangan absolut sebelum memeriksa dan memutus perkara, serta memberikan gambaran akibat hukum dari kesalahan penerapannya sebagai dasar pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung untuk evaluasi praktik peradilan di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kekuasaan Kehakiman

2.1.1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menempati posisi fundamental dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat agar kekuasaan kehakiman dijalankan secara independen dalam rangka menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan.⁹ Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pandangan serupa disampaikan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim yang menyatakan bahwa negara hukum adalah suatu bentuk negara yang berdiri di atas hukum serta menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.¹⁰ Prinsip negara hukum sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan tegaknya supremasi hukum. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Prinsip ini kemudian dipertegas dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman bukan hanya sekedar menjalankan prosedur hukum, melainkan menjadi benteng terakhir bagi tercapainya keadilan substansif di tengah masyarakat.

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2007, “*Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*”, PT Bhuana ilmu populer, Jakarta, hlm. 512

¹⁰ Cecep Cahya Supena, “Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.9, No.2, 2023, hlm. 375

¹¹ Hairul Maksum, “ Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah”, *Juridicia*, Vol.2, No. 1, 2020, hlm.8

Lebih lanjut, ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Aturan tersebut memperkuat posisi kekuasaan kehakiman sebagai instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita negara hukum, yakni menciptakan peradilan yang adil, mandiri, dan berpihak pada kebenaran hukum. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan *rechtstaat* atau negara hukum, bukan *machtstaat* atau negara kekuasaan. Penegasan ini memberikan makna bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara harus selalu didasarkan pada hukum, bukan pada kehendak kekuasaan semata. Salah satu prinsip dari negara hukum adalah adanya jaminan kebebasan bagi kekuasaan kehakiman untuk berdiri secara merdeka, bebas dari intervensi kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif.¹² Kebebasan ini dimaksudkan agar hakim dapat menjalankan fungsi yudisialnya secara objektif dan tidak memihak, hanya berlandaskan pada hukum dan hati nurani demi tercapainya keadilan.

2.1.2. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum serta keadilan. Salah satu lembaga yang berwenang melaksanakan fungsi tersebut adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung bersama badan peradilan di bawahnya, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Prinsip yang lahir pasca amandemen UUD 1945 melalui

¹² Nuruddin dan Ahmad Muhasim, 2022, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, CV. Alfa Press, Lombok Barat, hlm.2

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan posisi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi yang membawahi empat lingkungan peradilan tersebut. Untuk menjamin independensi peradilan, pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan dari seluruh badan peradilan di bawahnya ditempatkan dalam satu atap, yakni di bawah kewenangan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung memiliki dua peranan pokok dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Pertama, sebagai pengadilan tertinggi yang menjalankan fungsi yudisial, Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara, baik pada tingkat kasasi, peninjauan kembali, maupun sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam sengketa tertentu. Selain itu, Mahkamah Agung juga berperan dalam menjaga konsistensi penerapan hukum melalui pembentukan yurisprudensi serta pembuatan regulasi teknis peradilan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran (SEMA).¹³ Kedua, Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan non-yudisial, antara lain memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara lain, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di bawahnya, serta melakukan fungsi pengaturan administratif peradilan. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Agung tidak hanya terbatas pada proses peradilan semata, melainkan juga mencakup fungsi pengawasan, pemberian nasihat hukum, serta pembentukan hukum, sehingga menjadikannya pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.¹⁴

Mahkamah Agung merupakan puncak dari lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki wewenang utama untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang kemudian telah mengalami perubahan melalui

¹³ Aldi Ahmad Nugroho, Ikhsan Fatah Yasin, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Justitiable*, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 135-136

¹⁴ Muhammad Faqih “Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Serta Eksistensi Mahkamah Agung Di Indonesia”, *Mimbar Yustitia*, Vol.4, No.1, 2020, hlm.32

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, putusan yang dijatuhkan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat ditinjau ulang oleh peradilan lain.¹⁵

2.2. Kompetensi Peradilan

2.2.1. Pengertian Kompetensi Dalam Peradilan

Kata “kekuasaan” yang sering juga disebut dengan “kompetensi”, berasal dari bahasa Belanda “*Competentie*”, yang memiliki arti kewenangan atau kekuasaan untuk memutuskan atau melegalkan sesuatu.¹⁶ Menurut Stout, kewenangan dipahami sebagai keseluruhan aturan yang berkaitan dengan cara memperoleh serta menggunakan wewenang oleh subjek hukum publik dalam ranah hukum publik. Sementara itu, Nicolai mendefinisikan kewenangan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu, yakni tindakan yang dimaksudkan menimbulkan akibat hukum, baik berupa lahir maupun hapusnya akibat hukum tersebut.¹⁷

Kompetensi dalam hukum acara dipahami sebagai penyerahan otoritas, kewenangan, atau hak kepada suatu lembaga peradilan untuk menyelenggarakan proses persidangan. Hal ini menjadi sangat penting karena memberikan dasar bagi pengadilan yang bersangkutan untuk memeriksa, menilai, dan memutus setiap permohonan maupun gugatan yang diajukan para pihak.¹⁸ Yurisdiksi dalam mengadili suatu perkara merupakan salah satu syarat formil bagi sahnya suatu gugatan. Apabila gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak memiliki kewenangan, maka gugatan tersebut dianggap salah alamat. Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima, karena tidak termasuk dalam lingkup yurisdiksi absolut maupun relatif dari pengadilan yang dituju.¹⁹ Oleh karena itu,

¹⁵ Rinsofat Naibaho, Indra Jaya M. Hasibuan, “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman”, *NJLO*, Vol.02, No.02, 2021, hlm.209

¹⁶ Darania Anisa, 2024, “*Hukum Acara Peadilan Agama: Dilengkapi Penjelasan e- court dan e- litigation*“, Penerbit Adab, Indramayu, hlm. 26

¹⁷ Romi Librayanto, 2008, “*Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PuKAP, Makassar, hlm. 63

¹⁸ Fauziah Lubis, et al., op. cit., hlm.1189

¹⁹ Yahya Harahap, op. cit., hlm.101

pengaturan mengenai kompetensi bertujuan tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan. Secara umum dalam hukum acara, kompetensi peradilan dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut, yang menentukan jenis perkara sesuai dengan lingkungan peradilan seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, serta kompetensi relatif, yang berkaitan dengan pembagian yurisdiksi antar pengadilan berdasarkan wilayah hukum masing-masing²⁰

2.2.2. Jenis Jenis Kompetensi Peradilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama pada prinsipnya bersifat khusus karena hanya mencakup perkara-perkara perdata Islam tertentu yang subjek hukumnya adalah orang yang beragama Islam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Asas yang mendasari ketentuan tersebut adalah asas personalitas keislaman, yaitu bahwa hukum Islam diberlakukan bagi mereka yang memeluk agama Islam.

Menurut M. Yahya Harahap, asas personalitas keislaman merupakan asas yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama dan berkaitan erat dengan sifatnya sebagai peradilan khusus. Asas ini menjadi dasar diberikannya kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu yang menyangkut umat Islam. Dengan demikian, kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari pengaturan undang-undang yang secara tegas menentukan ruang lingkupnya.²¹ Sementara itu, bagi pihak-pihak yang tidak beragama Islam, penyelesaian perkaranya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan

²⁰ Danialsyah, et al., op.cit., hlm 78

²¹ M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Umum. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang bersifat khusus dalam sistem peradilan nasional dengan kewenangan terbatas pada bidang-bidang yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kompetensi dalam peradilan agama terdiri atas kompetensi relatif (*relative competentie*) dan kompetensi absolut (*absolute competentie*).

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut merupakan kewenangan mutlak yang berkaitan dengan pembagian tugas kekuasaan di antara berbagai badan peradilan. Kompetensi ini ditentukan berdasarkan jenis pengadilan yang berwenang memeriksa suatu perkara, atau dengan kata lain menyangkut pemberian hak untuk mengadili. Dalam istilah Belanda dikenal dengan *attributie van rechtsmacht*, yakni kewenangan yang berhubungan langsung dengan jenis perkara atau sengketa yang diajukan ke pengadilan. Pentingnya kompetensi absolut terletak pada fungsinya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan serta memastikan bahwa perkara diselesaikan oleh pengadilan yang tepat. Oleh karena itu, jika suatu gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki kompetensi absolut, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena sejak awal pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara.²²

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan yang mengatur penentuan pengadilan mana di antara pengadilan yang sejenis yang berwenang memeriksa suatu perkara perdata. Penentuan ini pada umumnya didasarkan pada domisili tergugat sebagai patokan utama. Dasar hukum mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg. Dalam literatur Belanda, ketentuan ini dikenal dengan istilah *distributie van rechtsmacht*, sedangkan asas yang melandasinya adalah *actor sequitur forum rei*, yang berarti bahwa gugatan harus diajukan ke pengadilan sesuai

²² Danialsyah, et al., op.cit., hlm 81

dengan tempat tinggal tergugat²³. Kompetensi relatif dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg, dengan ketentuan sebagai berikut:²⁴

- 1) Gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Apabila alamat tempat tinggal tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri di mana tergugat berdomisili secara nyata. Ketentuan ini sejalan dengan asas *actor sequitur forum rei*, yaitu penggugat mengikuti domisili tergugat.
- 2) Jika terdapat lebih dari satu tergugat dengan tempat tinggal di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda, penggugat berhak memilih salah satu pengadilan negeri tersebut. Namun, apabila para tergugat terdiri dari debitur dan penanggung, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang meliputi tempat tinggal debitur utama.
- 3) Dalam hal tempat tinggal maupun kediaman nyata tergugat tidak diketahui, atau bahkan identitas tergugat tidak jelas, gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri yang meliputi tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat.
- 4) Apabila dalam suatu perjanjian para pihak telah menentukan domisili pilihan (forum ke tempat tinggal tertentu) melalui akta, maka gugatan wajib diajukan ke pengadilan negeri yang meliputi domisili pilihan tersebut.
- 5) Untuk gugatan mengenai benda tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah hukum tempat benda tetap tersebut berada. Apabila benda tetap itu terletak dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan dapat diajukan ke salah satu pengadilan negeri yang meliputi letak benda tetap tersebut

²³ Laila M. Rasyid, Herinawati, 2015, “*Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*”, Unimal Press, Aceh, hlm.26

²⁴ Endang Hadrian, Lukman Hakim, 2020 “*Hukum Acara Perdata Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*”, Deepublish, Jakarta, hlm.22

2.3. Hierarki Peradilan Agama Di Indonesia

2.3.1. Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata tertentu yang berlandaskan hukum Islam. Dalam struktur peradilan agama, Pengadilan Agama menempati tingkat paling awal dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dengan wilayah hukum yang meliputi daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Kedudukan, tugas, dan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang hingga saat ini masih berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, serta ekonomi syariah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.²⁵

Sebagai salah satu lingkungan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama berdiri sejajar dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta seluruhnya berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Peradilan Agama secara khusus diperuntukkan bagi pencari keadilan yang beragama Islam dalam penyelesaian perkara perdata tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.²⁶ Dalam pelaksanaannya sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama berperan sebagai peradilan sehari-hari yang menjadi pintu awal bagi pencari keadilan, dengan kewajiban menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan maupun gugatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

²⁵ Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*, Cetakan I, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021, hlm.3

²⁶ Domiri, "Analisis tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 3, 2016, hlm.329

2.3.2. Pengadilan Tingkat Banding

Dalam lingkungan Peradilan Agama, kewenangan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Lembaga peradilan ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, apabila salah satu pihak mengajukan permohonan banding karena tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan. Dalam kedudukannya sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang dimohonkan banding, baik dari aspek fakta maupun penerapan hukumnya. Permohonan banding diajukan oleh pihak yang berperkara melalui Pengadilan Agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama. Permohonan tersebut harus disampaikan secara tertulis dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Setelah permohonan banding diterima, Pengadilan Tinggi Agama melakukan pemeriksaan kembali terhadap perkara tersebut dan menjatuhkan putusan banding yang bersifat akhir pada tingkat banding, sebelum perkara dapat diajukan lebih lanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.²⁷

Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki kewenangan untuk mengoreksi putusan Pengadilan Agama, baik dengan menguatkan, mengubah, maupun membatalkan putusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam sistem peradilan berjenjang, putusan Pengadilan Agama merupakan putusan tingkat pertama, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Agama dipandang sebagai putusan tingkat terakhir dalam pemeriksaan mengenai fakta dan pembuktian pokok perkara. Oleh karena itu, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama dikategorikan sebagai peradilan *judex facti*.

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama untuk mengadili perkara pada tingkat banding atas perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain

²⁷ M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata*, ed.2, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 322

menjalankan fungsi yudisial, Pengadilan Tinggi Agama juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukumnya. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, serta jurusita, guna menjamin terselenggaranya peradilan yang tertib, cermat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, Pengadilan Tinggi Agama juga menjalankan fungsi pemberian nasihat dan pertimbangan hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Pengadilan Tinggi Agama turut menyelenggarakan fungsi administratif yang mencakup administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, serta fungsi lainnya berupa pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan penelitian, pelayanan publik, serta pemberian pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama di wilayah hukumnya, baik dalam aspek teknis yustisial maupun administrasi peradilan²⁸

2.3.3. Pengadilan Tingkat Kasasi

Pengadilan tingkat kasasi merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak setelah adanya putusan pengadilan tingkat banding, apabila pihak tersebut merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan. Permohonan kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi, dengan tujuan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat banding atau putusan tingkat terakhir dari seluruh lingkungan peradilan. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat kasasi secara konstitusional diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang²⁹.

²⁸ Pengadilan Agama Ampana, "Mengenal Peradilan Agama", <https://www.pa.ampana.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama>, diakses 3 Desember 2025

²⁹ Rinsofat Naibaho, Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman", *NJLO*, Vol.02, No.02, 2021, hlm.209

Pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi merupakan tahap akhir dalam proses peradilan biasa yang tidak lagi berfokus pada penilaian fakta dan pembuktian pokok perkara. Pemeriksaan pada tahap ini dibatasi pada penilaian terhadap penerapan hukum oleh pengadilan tingkat sebelumnya, sehingga Mahkamah Agung bertindak sebagai *judex juris*, berbeda dengan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang berperan sebagai *judex facti*. Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan berupa penolakan permohonan kasasi sehingga putusan pengadilan sebelumnya tetap berlaku, mengabulkan permohonan kasasi yang berakibat pada pembatalan atau perubahan putusan, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak terpenuhinya persyaratan formil.³⁰ Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan berupa penolakan permohonan kasasi sehingga putusan pengadilan sebelumnya tetap berlaku, mengabulkan permohonan kasasi yang berakibat pada pembatalan atau perubahan putusan, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak terpenuhinya persyaratan formil.

2.4. *Judex Facti* dan *Judex Juris*

2.4.1. Pengertian *Judex Facti*

Judex facti dalam perkara perdata dimaknai sebagai hakim pada tingkat pertama maupun banding yang memiliki kewajiban memeriksa, menilai, dan menetapkan fakta dari suatu sengketa. Di sinilah hakim berhadapan langsung dengan dalil-dalil para pihak dan alat-alat bukti seperti dokumen, saksi, pengakuan, serta sumpah, lalu menarik kesimpulan fakta hukum yang kemudian diterapkan aturan yang relevan. Dalam praktiknya, peran ini menempatkan hakim sebagai “penemu kebenaran” atas peristiwa-peristiwa yang disengketakan.³¹ Kedudukan *judex facti* dalam sistem peradilan perdata Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) UU tersebut mensyaratkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini membuka ruang bagi hakim

³⁰ Yuhanidz Zahriyah, “Analisis Putusan di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara *Judex Facti* dan *Judex Juris*)”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm.272

³¹ Yuhanidz Zahriyah, *op cit.*, hlm.269

tingkat pertama/banding untuk lebih aktif dalam menggali fakta hukum yang dinyatakan para pihak.³²

Selain itu, prosedur pembuktian dan mekanisme pemeriksaan perkara yang menjadi domain *judex facti* secara normatif tertuang dalam peraturan hukum acara perdata, seperti *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, yang mengatur tata cara penyampaian gugatan, jawaban, bukti surat, saksi, sumpah, dan langkah-langkah proses persidangan. Dalam lingkungan Peradilan Agama fungsi *judex facti* ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian direvisi oleh UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Pasal 49 undang-undang tersebut menetapkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Karena perkara-perkara itu diajukan ke Pengadilan Agama sebagai tingkat pertama, maka hakim di sana menjalankan fungsi *judex facti* dalam mengungkap fakta dan menetapkan dasar putusannya. Selanjutnya, pengadilan banding (Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tinggi Agama) juga berperan sebagai *judex facti* dalam perkara perdata melalui mekanisme peradilan ulangan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 memberikan peluang bagi Pengadilan Tinggi untuk mengulang pemeriksaan perkara dari segi fakta dan penerapan hukum, sebagai respons terhadap putusan pengadilan negeri yang dianggap cacat dalam aspek pembuktian atau penerapan norma.³³

Dengan demikian, proses adjudikasi dalam ranah perdata berjalan berlapis, tingkat pertama dan banding sebagai *judex facti*, yang menghasilkan putusan berdasarkan fakta dan pembuktian, sedangkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung bertindak sebagai *judex juris* yang hanya menilai apakah hukum telah diterapkan benar terhadap fakta yang sudah ditetapkan. Tanpa landasan fakta yang kokoh dari *judex facti*, pertimbangan di tingkat kasasi akan kehilangan pijakan yang jelas.

³²Reza Jodyanta "Argumentasi Hukum Judex Juris Memutuskan Permohonan Kasasi Atas Dasar Ada Dissenting Opinion Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan MA Nomor 791 K/Pid/2013)" *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm.105

³³ Aida Mardatillah, "Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan." *Hukum Online*, 27 Januari 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/>, (Di akses pada 20 Setember 2025)

2.4.2. Pengertian *Judex Juris*

Judex juris dipahami sebagai majelis hakim pada tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung, yang kewenangannya terbatas pada pemeriksaan terhadap penerapan hukum, bukan lagi pada pembuktian fakta. Pada tahap ini, Mahkamah Agung tidak menilai ulang alat bukti yang telah diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, melainkan menilai apakah hukum yang diterapkan oleh *judex facti* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, *judex juris* berfungsi menjaga konsistensi penerapan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Landasan normatif bagi *judex juris* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pasal 30 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung semata-mata berada pada aspek penerapan hukum.

Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 29, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung pada tingkat kasasi memeriksa penerapan hukum dalam putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Norma ini mempertegas bahwa *judex juris* tidak lagi berwenang menggali fakta, sebab kewenangan tersebut sudah dituntaskan oleh *judex facti*. Dalam konteks Peradilan Agama, kedudukan *judex juris* menjadi penting mengingat perkara-perkara yang diperiksa pada tingkat pertama maupun banding dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, Mahkamah Agung sebagai *judex juris* berfungsi mengawasi agar putusan yang dihasilkan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama tetap konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan penerapan norma dalam memutus sengketa. Kewenangan *judex juris* tidak hanya terbatas pada kasasi, tetapi juga meliputi pemeriksaan peninjauan kembali (PK). Melalui mekanisme ini, Mahkamah Agung dapat mengoreksi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila terdapat keadaan baru atau kekeliruan nyata

dalam penerapan hukum. Dengan demikian, fungsi *judex juris* semakin menegaskan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengawal terakhir hukum dan keadilan.

2.4.3. Hubungan *Judex Facti* dan *Judex Juris*

Dalam sistem peradilan di Indonesia, *judex facti* dan *judex juris* memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. *Judex facti* berperan sebagai pengadilan tingkat pertama maupun banding yang bertugas menggali, menilai, dan menetapkan fakta berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak. Setelah fakta-fakta hukum ditemukan, hakim kemudian menerapkan norma hukum yang relevan dalam putusannya. Dengan demikian, putusan *judex facti* menjadi fondasi utama yang akan diuji pada tingkat selanjutnya. Sementara itu, *judex juris* yang dijalankan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali berfungsi sebagai pengawas atas penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti*. Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta, melainkan menilai apakah putusan pengadilan tingkat sebelumnya telah sesuai dengan hukum acara maupun hukum materiil yang berlaku. Posisi ini menegaskan bahwa kewenangan *judex juris* merupakan kelanjutan dari kerja *judex facti*, karena tanpa adanya putusan yang lahir dari *judex facti*, tidak ada objek yang dapat diperiksa pada tahap *judex juris*.

Hubungan keduanya dapat dilihat dalam konstruksi peraturan perundang-undangan. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan *judex juris* baru lahir setelah adanya putusan *judex facti*. Selain itu, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi terbatas pada penerapan hukum. Norma ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai *judex juris* hanya dapat menilai aspek hukum dari putusan *judex facti*, bukan pada aspek pembuktian fakta.

Hubungan antara *judex facti* dan *judex juris* pada dasarnya bersifat hierarkis dan komplementer. *Judex facti* berfungsi membangun dasar fakta yang menjadi objek hukum, sementara *judex juris* memastikan bahwa dasar tersebut telah diputus sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Interaksi keduanya mencerminkan prinsip negara hukum yang menekankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara

2.5. Harta Bersama Sebagai Objek Sengketa Dalam Peradilan Agama

2.5.1. Pengertian Harta Bersama

Dalam suatu perkawinan, pasangan suami istri terikat dalam ikatan keluarga yang pada umumnya berusaha memperoleh harta secara bersama-sama. Dari usaha tersebut lahirlah harta kekayaan dalam rumah tangga, baik yang diperoleh oleh suami maupun istri selama berlangsungnya perkawinan.³⁴ Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dipahami bahwa harta bersama mencakup seluruh harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan, dengan pengecualian terhadap harta yang berasal dari warisan maupun hibah. Dengan demikian, setiap harta yang diperoleh suami atau istri sejak akad nikah dilangsungkan menjadi milik bersama keduanya. Sebaliknya, harta yang diperoleh sebelum perkawinan, yang disebut sebagai harta asal atau harta bawaan, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami atau istri.³⁵ Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempermasalahkan tercatat atas nama siapa harta tersebut.³⁶

³⁴ Soemiyati, 1986, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*", Liberty, Yogyakarta, hlm. 102

³⁵ Hertasmaldi, Abdul Hafizh, "Penolakan Pembagia Harta Bersama Alasan Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Sakena*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm.54

³⁶ Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran, "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 106

2.5.2. Karakteristik Harta Bersama Sebagai Objek Sengeta

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 36 mengatur mengenai kedudukan harta pribadi masing-masing pihak. Selanjutnya, Pasal 37 menentukan bahwa pembagian harta bersama dilakukan menurut hukum masing-masing ketika perkawinan berakhir. Bagi pasangan yang beragama Islam, pengaturan mengenai harta bersama diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁷

Pasal 85 KHI menyatakan bahwa keberadaan harta bersama tidak meniadakan kemungkinan tetap adanya harta milik pribadi masing-masing suami maupun istri, baik berupa harta bawaan, hibah, maupun warisan, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa harta bersama memiliki karakteristik khusus, yaitu kedudukannya yang terpisah dari harta pribadi meskipun keduanya berada dalam ikatan perkawinan.³⁸ Perbedaan antara harta bersama dan harta pribadi seringkali memunculkan sengketa, khususnya ketika terjadi klaim yang saling bertentangan mengenai status kepemilikan suatu harta. Hal ini menunjukkan bahwa harta bersama berpotensi besar menjadi objek sengketa, sehingga diperlukan penentuan secara hukum yang jelas untuk menghindari ketidakpastian hukum bagi para pihak.

2.6. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap berbagai sumber kepustakaan dan media elektronik, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik pembatalan putusan *judex facti* oleh Mahkamah Agung maupun mengenai kompetensi absolut peradilan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas pembatalan putusan *judex facti* oleh Mahkamah

³⁷ Hertasmaldi, Abdul Hafizh, *op.cit*, hlm.54

³⁸ Ratno Lukito, "Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia", *INIS*, Jakarta, 2020 hlm.84

Agung yang disebabkan oleh kesalahan penerapan kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama.

Penelitian Pertama oleh Yuhanidz Zahriyah (2022) berjudul Analisis Putusan di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara Judex Facti dan Judex Juris) menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 300K/AG/2019 dalam perkara cerai talak, termasuk pembatalan putusan akibat kesalahan kewenangan mengadili, dengan fokus pada peran judex facti dan judex juris dalam sistem peradilan. Berbeda dengan itu, penelitian penulis menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024 yang berkaitan dengan perkara harta bersama, dengan menyoroti pembatalan putusan akibat kesalahan penerapan kompetensi absolut di lingkungan peradilan agama, sehingga pembahasannya lebih terarah pada persoalan kewenangan mengadili dalam perkara tersebut.

Penelitian kedua dilakukan oleh Dejan Gumelar Raja Guk-Guk pada tahun 2019 dengan judul Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimanya Gugatan. Penelitian ini berfokus pada ketentuan hukum mengenai kompetensi absolut, faktor-faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima, serta perlindungan hukum terhadap para pihak akibat kesalahan dalam penentuan kompetensi absolut.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Novia Yulianti pada tahun 2020 dengan judul Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan absolut Pengadilan Agama serta implikasi hukumnya terhadap putusan yang dihasilkan.

2.6.1 Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada objek kajian yang sama, yaitu mengenai pembatalan putusan judex facti oleh Mahkamah Agung serta pembahasan terkait kompetensi absolut peradilan. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut juga sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam menganalisis permasalahan hukum yang terjadi.

2.6.2 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik, yaitu pada pembatalan putusan *judex facti* oleh Mahkamah Agung yang disebabkan oleh kesalahan penerapan kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek pembatalan putusan, tetapi juga menghubungkannya dengan konflik kewenangan antara peradilan, khususnya dalam perkara harta bersama yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum.


2.6.3 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara perdata dan peradilan agama, dengan memperkaya pemahaman mengenai penerapan kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama, pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan *judex facti* akibat kesalahan penerapan kompetensi absolut, serta gambaran akibat hukum dari pembatalan tersebut, dan menjadi referensi bagi praktisi hukum dan akademisi dalam memahami batas kewenangan antar lingkungan peradilan.

Di bawah ini merupakan orisinalitas dalam bentuk tabel:

NO	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Yuhanidz Zahriyah, 2022, Analisis Putusan di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara Judex Facti dan Judex Juris)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran judex facti dan judex juris dalam proses pemeriksaan perkara pada putusan tersebut? 2. Bagaimana analisis Mahkamah Agung sebagai judex juris dalam Putusan Nomor 300K/AG/2019?
2.	Dejan Gumelar Raja Guk-Guk, 2019, Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan? 2. Faktor –faktor apa saja yang menyebabkan tidak dapat diterimanya gugatan terkait putusanNo.150/PDT.G/2016/PN LBP ? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa terkait tidak diterimanya gugatan disebabkan kompetensi absolut di pengadilan?
3.	Novia Yulianti, 2020, Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018? 2. Bagaimana analisis hukum mengenai hak istri pasca perceraian pada Putusan Nomor1809/Pdt.G/2016/PA.Srg PutusanNomor097/Pdt.G/2017/PTA.Bt n dan PutusanNomor 689 K/Ag/2018?

2.7. Kerangka Pikir



Keterangan:

Penelitian ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap badan peradilan hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh peradilan yang berwenang. Oleh karena itu, penentuan kewenangan mengadili menjadi aspek yang penting karena berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya proses pemeriksaan dan putusan pengadilan. Dalam hukum acara perdata, kewenangan mengadili dikenal melalui konsep kompetensi peradilan yang terdiri atas kompetensi absolut

dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan pengadilan berdasarkan jenis perkara dan lingkungan peradilanannya, sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah hukum. Kompetensi absolut bersifat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak, sehingga kesalahan dalam penentuannya berakibat pada tidak sahnya pemeriksaan dan putusan perkara.

Dalam sengketa harta bersama bagi pihak beragama Islam, kewenangan absolut berada pada Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan ini menegaskan bahwa perkara perkawinan, termasuk harta bersama, merupakan kewenangan Peradilan Agama. Permasalahan muncul ketika *judex facti*, baik tingkat pertama maupun banding, tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut, sehingga terjadi kesalahan penerapan kompetensi absolut yang bertentangan dengan asas kewenangan mengadili. Kesalahan ini kemudian diuji melalui kasasi, di mana Mahkamah Agung sebagai *judex juris* menilai penerapan hukum dan dalam Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024 membatalkan putusan *judex facti*. Putusan ini menjadi dasar analisis untuk menelaah penerapan kompetensi absolut serta kesesuaian pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu, dengan tujuan mengkaji satu atau lebih gejala hukum melalui analisis serta pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta-fakta hukum, sehingga dapat ditemukan solusi atas permasalahan yang muncul dalam gejala hukum tersebut³⁹. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk mengidentifikasi keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan norma yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴⁰

Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai kompetensi absolut, serta bagaimana Mahkamah Agung menerapkannya dalam memutus perkara. Kajian dilakukan baik dari sudut pandang ketentuan perundang-undangan maupun pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024, yang menjadi objek utama penelitian, serta didukung oleh bahan kepustakaan yang relevan.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 47

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci, dan menyeluruh mengenai suatu keadaan hukum, gejala yuridis, maupun peristiwa hukum tertentu.⁴¹ Dalam penelitian ini, pemaparan difokuskan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, yakni mengenai penerapan asas kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama menurut hukum positif Indonesia, serta kesesuaian pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024 ketika membatalkan putusan *judex facti* terkait kesalahan penerapan kompetensi absolut.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang ditelaah adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai kompetensi absolut⁴²

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴³ Dalam penelitian ini, kasus yang dijadikan objek kajian adalah sengketa harta bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024, yang membatalkan putusan *judex facti* karena kesalahan penerapan kompetensi absolut.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 2024, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55

⁴² Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan hlm. 58

⁴³ Ibid, hlm, 59

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari bahan hukum utama yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024. Putusan ini menjadi fokus analisis utama untuk memahami bagaimana penerapan asas kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama. Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi:⁴⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4557 K/Pdt/2024.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berupa buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian terkait, dan artikel hukum yang berhubungan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa KBBI, kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel di internet dan bahan lainnya yang terkait dengan hal yang akan diteliti.

⁴⁴ Muhaimin, op. cit., hlm.124

3.5. Metode Pengumpulan Data

Di dalam metode ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri literatur hukum, peraturan perundang-undangan serta sumber lain yang relevan. Kegiatan ini mencakup pengumpulan, pembacaan, pengkajian, pencatatan, dan pengutipan dari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu mengenai kompetensi absolut antar lingkungan peradilan dalam sengketa harta bersama serta penerapannya dalam praktik peradilan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelaah bahan hukum tertulis, baik yang telah dipublikasikan maupun yang terbatas diketahui oleh kalangan tertentu seperti akademisi, peneliti, dan praktisi hukum.⁴⁵ Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024 sebagai objek utama, yang berkaitan dengan pembatalan putusan *judex facti* akibat kesalahan penerapan kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama.

3.6. Metode Pengolahan Data

Sesudah data terkumpul, maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pengolahan data, adapun tahapan dalam pengolahan data yaitu:⁴⁶

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah proses menelaah kembali seluruh bahan hukum yang telah diperoleh untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian, dan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Pada tahap ini, penulis melakukan pengecekan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal hukum, literatur, serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024, guna menjamin akurasi dan konsistensi data yang digunakan.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, 2024, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81

⁴⁶ Nur Solikin, op. cit., hlm. 123

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data merupakan kegiatan menyusun kembali bahan hukum yang telah terkumpul secara runtut, logis, dan sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam tahap ini, penulis menata ulang putusan pengadilan, ketentuan perundang-undangan, serta literatur yang relevan, agar dapat memberikan gambaran yang objektif, sistematis, dan mudah dipahami dalam menganalisis isu hukum mengenai penerapan kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama.

3. Sistematika Data

Sistematika data adalah tahap penyusunan data berdasarkan urutan yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan penelitian. Pada tahap ini, penulis mengelompokkan dan menata data mulai dari putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, hingga bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal, sehingga memudahkan proses analisis dan pembahasan terhadap isu hukum yang dikaji.

3.7. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada penafsiran terhadap norma-norma hukum dan keterkaitannya dengan fakta-fakta hukum dalam perkara yang diteliti. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang relevan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, maupun dari putusan pengadilan⁴⁷. Selanjutnya, penulis menganalisis penerapan norma-norma tersebut dalam konteks sengketa harta bersama sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024, untuk kemudian disintesis guna menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai kesalahan penerapan kompetensi absolut oleh *judex facti* dan implikasinya terhadap keabsahan putusan

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm.92

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembatalan putusan *judex facti* oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas kompetensi absolut dalam sengketa harta bersama menurut hukum positif Indonesia menegaskan bahwa sengketa harta bersama antara pihak yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, setiap sengketa yang secara substansial berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan Islam seharusnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Pemeriksaan perkara oleh Peradilan Umum dalam perkara *a quo* menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan kompetensi absolut karena pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara dimaksud.
2. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4557 K/Pdt/2024 yang membatalkan putusan *judex facti* telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mahkamah Agung menilai bahwa pokok sengketa berkaitan dengan harta bersama antara mantan suami istri yang beragama Islam, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Agama. Kekeliruan dalam penentuan kewenangan mengadili tersebut mengakibatkan putusan sebelumnya mengandung cacat kewenangan dan tidak dapat dipertahankan. Akibat hukumnya, putusan *judex facti* tersebut menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini sekaligus menegaskan

kembali batas kewenangan antar lingkungan peradilan serta memberikan kepastian hukum mengenai forum yang berwenang dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim pada tingkat *judex facti*, khususnya di lingkungan Peradilan Umum, diharapkan lebih cermat dalam mengidentifikasi substansi perkara sebelum memeriksa dan memutus suatu sengketa. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan kompetensi absolut, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan sengketa harta bersama antara pihak yang beragama Islam yang secara hukum menjadi kewenangan Peradilan Agama.
2. Bagi aparat penegak hukum dan para pihak yang berperkara diharapkan lebih memahami batas kewenangan antar lingkungan peradilan, pemahaman ini penting agar gugatan diajukan pada pengadilan yang tepat sejak awal. Sehingga proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anisa, Darania. “*Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*”. Indramayu: Penerbit Adab, 2024
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Cet. I. Yogyakarta: UII Press, 2016
- Amri. *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. Cetakan I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Danialsyah, dkk. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. “*Hukum Acara Perdata Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*”, Jakarta: Deepublish, 2020.
- Librayanto, Romi. *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makassar: PuKAP, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhasim, Ahmad dan Nuruddin. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2022.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2015.

Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.

Yogyakarta: Liberty, 1986.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ahmad Nugroho, Aldi dan Ikhsan Fatah Yasin. “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Justitiabile*, Vol. 7, No. 2, 2025.

Farid, Achmad Miftah, Hibnu Nugroho, dan Dwi Hapsari Retnaningrum.

“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Perilaku Hakim oleh Mahkamah Agung.” *S.L.R.*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Faqih, Muhammad. “Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Eksistensi Mahkamah Agung di Indonesia.” *Mimbar Yustitia*, Vol. 4, No. 1, 2020.

Hafizh, Abdul Hertasmaldi. “Penolakan Pembagian Harta Bersama Alasan Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Sakena*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Harjono, Roni Satriya Cahyadi. “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara yang di Dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik Dikaitkan dengan Asas Personalitas Keislaman (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015).” *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 3, 2020.

Rahman, Sufirman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran. “Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami” *SIGN Jurnal Hukum* Vol.1, No.2., 2020

Jodyanta, Reza. “Argumentasi Hukum Judex Juris Memutuskan Permohonan Kasasi atas Dasar Ada Dissenting Opinion dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan MA Nomor 791 K/Pid/2013).” *Jurnal Verstek*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Lubis, Fauziah, dkk. “Analisis Kompetensi Absolut bagi Permasalahan Umat Islam di Pengadilan Agama.” *Bureaucracy Journal*, Vol. 5, No. 2, 2025.

- Maksum, Hairul. “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah.” *Juridicia*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Naibaho, Rinsifat dan Indra Jaya M. Hasibuan. “Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman.” *NJLO*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. “Modul Pengantar Hukum Acara Perdata.” Aceh: *Unimal Press*, 2015.
- Sitepu, Diga Arnoldus Sahabat dan Fifiana Wisnaeni. “Kompetensi Absolut dan Alat Bukti dalam Perkara Waris atas Pembagian Harta Bersama.” *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, Februari 2021.
- Supena, Cecep Cahya. “Tinjauan tentang Konsep Negara Hukum Indonesia pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Zahriyah, Yuhanidz. “Analisis Putusan di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara Judex Facti dan Judex Juris).” *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU No 7 Tahun 1989, jo.UU No.3 Tahun 2006, jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/PDT/2024

D. Sumber Lain

- Mardatillah, Aida. “ Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan”. *Hukum Online*, 27 Januari 2022.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/>, diakses 20 September 2025
- Pengadilan Agama Ampna, “Mengenal Peradilan Agama”,<https://www.pa-ampna.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama>, diakses 3 Desember 2025